

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Agam untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau yang sudah tidak lestari lagi. Pencemaran di Danau Maninjau disebabkan oleh Keramba Jaring Apung (KJA) yang tersebar di sekitar Danau Maninjau. Pada Peraturan Daerah diatur berapa banyak Keramba Jaring Apung (KJA) yang boleh dibuat di Danau Maninjau. Akan Tetapi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah mempunyai 10 agenda Prioritas untuk pelestarian kawan Danau Maninjau dan menunjang untuk pelaksaan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Agam juga sudah menertbitkan sebuah SK Bupati Kabupaten Agam No 156 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. SK tersebut berisikan tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau.

Selain itu dalam Peraturan Daerah disebutkan bahwasanya pelestarian kawasan Danau Maninjau Dapat diwujudkan dengan cara mengurangi Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Danau Maninjau karena pencemaran tersebut diakibatkan oleh

terlalu *over* atau kelebihan jumlah KJA dari apa yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara penulis dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau belum tercapai karena belum maksimal dibuktikan dengan adanya pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau. KJA terus bertambah karena adanya penanaman moda yang memodali masyarakat untuk membuat KJA. KJA terus bertambah karena KJA merupakan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Karena kesadaran masyarakat akan kegunaan Danau Maninjau di masa yang akan datang karena mereka hanya mementingkan kepentingan sesaat. Di lapangan masih ditemukan kendala atau permasalahan terbukti sampai tahun 2017 masih ditemukannya KJA masih aktif dan melebihi kapasitas yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah. KJA tersebut belum teratur karena belum adanya zonasi tentang letak KJA di Danau Maninjau.

Peraturan Daerah belum terimplementasi dengan baik. Rendahnya kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum sudah berjalan baik, implementor sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Tetapi masih sedikit terkendala sosialisasi sehingga memberikan pengaruh terhadap pemahaman kelompok sasaran dalam hal ini yaitu petani KJA. Kurangnya pemahaman sebahagian kelompok sasaran dikarenakan tidak meratanya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan serta kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan implementor. Hal ini diakibatkan dari ketika melakukan sosialisasi dan pelatihan implementor lebih banyak kegiatannya pada beberapa kelompok saja. Akibatnya petani KJA mendapatkan informasi yang tidak sama banyak sehingga mempengaruhi pemahaman petani KJA dan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku petani KJA. Sedangkan untuk kejelasan sanksi dan aturan atau pengawasan belum jelas dapat dibuktikan dengan masih belum adanya zonasi kawasan Danau Maninjau sampai saat ini. Seharusnya yang diberantas bukan petani KJA melainkan yang memberikan modal kepada masyarakat sekitar untuk mendirikan KJA. KJA berkembang pesat karena adanya kelompok penanam modal yang memberikan modal kepada petani agar mendirikan KJA.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dikarenakan dengan adanya kerjasama atau koordinasi dengan OPD lain dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau.. Sedangkan anggaran yang ada untuk saat ini belum mendukung dalam keberlanjutan kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Sehingga mengakibatkan implementor belum bisa bekerja secara maksimal. Serta untuk sarana prasarana yang membantu implementor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau belum mencukupi. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk pelestarian kawasan Danau Maninjau masih belum terpenuhi.

3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi sudah bisa dikatakan sudah baik, dengan begitu menjadikan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini menjadi mencukupi dan baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana masih ditemui kendala pada indikator norma-norma, masih banyak implementor yang belum mematuhi aturan kepegawaian secara umum yaitu masih ada beberapa pegawai yang terlambat, pulang sebelum jadwal yang ditentukan dan tidak berada diruangan ketika jam tugas. Selain itu juga pada indikator struktur organisasi yang masih memiliki rentang kendali yang luas karena melibatkan banyak instansi mengakibatkan agak luasnya kendali yang diperlukan.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukannya banyak kendala antara lain: ada sikap dari petani KJA yang masih sulit diubah direnakan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Danau Maninjau yaitu sebagai petani KJA. Dibuktikan dengan berkembang KJA setiap tahunnya. Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau. Dan untuk pengaruh politik karena adanya pemilihan Kepala Daerah yang baru setelah Peraturan Daerah diterbitkan. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan KJA dan tidak ada pengurangan akan KJA.

6.2 Saran

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk dipertimbangkan antara lain:

1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan harus mengurus zonasi secepatnya. Karena zonasi sangatlah penting untuk pelaksanaan Peraturan Daerah. Dengan cara melakukan diskusi lebih intens dengan pihak Provinsi yang terlibat dalam pembuatan zonasi ini. Dan mengajak semua Wali Nagari yang ada di sekitar Danau Maninjau untuk melakukan diskusi tentang zonasi agar mereka dapat mengetahui secara langsung tentang zonasi tersebut dan dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegunaan Danau Maninjau di masa yang akan datang tidak hanya untuk saat ini saja. Membuat lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka masyarakat akan berusaha untuk tidak menjadi petani KJA lagi.
3. Menegakkan disiplin pegawai yang lebih baik lagi, serta meningkatkan atau memberikan aturan yang jelas untuk mendorong implementor yang berada di OPD berbeda lebih berkomitmen lagi untuk

melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau sehingga meningkatkan kinerjanya.

4. Meningkatkan pengawasan tentang pendirian KJA secara illegal. Dengan cara mengeluarkan sanksi untuk siapa saja yang membuat KJA secara illegal. Atau membuat suatu izin yaitu izin mendirikan KJA yang di urus ke pemerintah Daerah.
5. Pemerintah seharusnya membuat pajak untuk setiap KJA yang ada di Danau Maninjau. Pajak dari KJA tersebut dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kawasan Danau Maninjau. Karena yang membuat kelestarian Danau Maninjau paling banyak adalah KJA.
6. Pemerintah Kabupaten Agam sseharusnya memiliki aturan turunan untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau.

